

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bantuan Operasional Sekolah

Menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan rintisan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sekolah diwajibkan untuk memberikan kompensasi membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) peserta didik dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Bagi sekolah yang berada di Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah menerapkan pendidikan gratis, maka sekolah tidak diwajibkan memberikan pembebasan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) peserta didik.

2.1.1.1 Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pembelajaran yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM

Sementara Tujuan khusus Dana BOS pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan Juknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2018 adalah :

1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:
 - a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS.
 - b. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah.
 - c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
 - d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

1. SMA/SMALB/SMK untuk:

- a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS
- b. meningkatkan angka partisipasi kasar
- c. mengurangi angka putus sekolah
- d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affirmative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
- e. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan atau
- f. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

2.1.1.2 Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Menurut Juknis Dana BOS Tahun 2018. Pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.
2. Melakukan evaluasi setiap tahun.
3. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:

- a. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun.
- b. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah.
- c. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS.
- d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

2.1.1.3 Penggunaan Dana BOS

Menurut Juknis Dana BOS tahun 2018. Penggunaan dana BOS meliputi sebagai berikut:

. 1. Ketentuan Penggunaan Dana di Sekolah

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP). Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah, bagi sekolah yang telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelajaran yang diperbolehkan, maka sekolah dapat mempertimbangkan penambahannya dari sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah dengan tetap

memperhatikan peraturan terkait. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2. Komponen Pembiayaan BOS

Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, kewajiban utama penggunaan dana BOS adalah membeli/menyediakan buku teks pelajaran bagi peserta didik dan buku pegangan bagi guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Buku teks tersebut harus sudah dibeli oleh (tersedia di) sekolah sebelum Tahun Pelajaran baru dimulai. Dengan demikian, sekolah dapat menggunakan dana BOS triwulan I dan triwulan II (bagi sekolah yang menerima penyaluran triwulanan) atau semester I (bagi sekolah yang menerima penyaluran tiap semester) untuk membiayai pembelian buku teks utama. Sekolah harus mencadangkan separuh dana BOS yang diterima di triwulan II (untuk sekolah yang menerima penyaluran triwulan) atau sepertiga dari dana BOS yang diterima di semester I (untuk sekolah yang menerima penyaluran semesteran), atau 20% dari alokasi sekolah dalam satu tahun, di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli sekolah dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan. Dana BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang diperlukan, atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku sesuai ketentuan yang ditetapkan. Apabila penggunaan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari 20% dana BOS yang telah dicadangkan, sekolah dapat menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Sebaliknya apabila

penggunaan dana untuk pembelian buku teks utama lebih sedikit dari 20% (dua puluh persen) dana BOS yang telah dicadangkan, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan/komponen belanja lainnya.

Komponen Pembiayaan BOS pada SMP digunakan untuk :

- a. Pengembangan perpustakaan.
- b. Penerimaan peserta didik baru.
- c. Biaya kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
- d. Kegiatan evaluasi pembelajaran.
- e. Biaya pengelolaan sekolah.
- f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah.
- g. Biaya langganan daya dan jasa.
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
- i. Pembayaran honor.
- j. Pembelian alat multi media pembelajaran.
- k. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kejuruan, sertifikasi kejuruan, dan uji kompetensi kemampuan bahasa inggris berstandar internasional (TOEIC).
- l. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktik Kerja Industri (Prakerin) / Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Pemagangan.

3. Larangan Penggunaan Dana BOS

Dana BOS yang diterima oleh Sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut :

- a. Disimpan dengan maksud dibungakan.
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain.
- c. Membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau *software* sejenis.
- d. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya.
- e. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya.
- f. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- g. Membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya.
- h. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
- i. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
- j. Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SMP yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan/atau kantin sehat.
- k. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- l. Menanamkan saham.
- m. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat/pemerintah daerah atau sumber lainnya.

- n. Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara/acara keagamaan.
- o. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2.1.1.4 Satuan Biaya dan Besaran Dana BOS

Berdasarkan Juknis dana BOS Tahun 2018 dana BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut:

1. SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun.
 2. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun.
 3. SMA dan SMK sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun.
 4. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun.
- 2 Jumlah BOS untuk kelas jauh, SMP Terbuka dan SMA Terbuka tetap didasarkan pada jumlah peserta didik riil yang *valid* karena pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan sekolah induk.

2.1.1.5 Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS termasuk salah satu komponen pemenuhan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN maupun APBD. Penyaluran dana BOS terdiri dari beberapa tahap. Menurut Juknis dana BOS Tahun 2018. Penyaluran dana BOS terdiri dari :

1. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari RKUN ke RKUD :
 - a. Penyaluran tiap triwulan :
 1. Triwulan I sebesar 20% dari alokasi satu tahun.
 2. Triwulan II sebesar 40% dari alokasi satu tahun.
 3. Triwulan III sebesar 20% dari alokasi satu tahun.
 4. Triwulan IV sebesar 20% dari alokasi satu tahun.
 - b. Penyaluran tiap semester :
 1. Semester I sebesar 60% dari alokasi satu tahun.
 2. Semester II sebesar 40% dari alokasi satu tahun.
2. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah :
 - a. Penyaluran tiap triwulan (sekolah penerima alokasi dan bukan sekolah penerima alokasi) :
 1. Triwulan I, III, dan IV sebesar 20% dari alokasi satu tahun.
 2. Triwulan II sebesar 40% dari alokasi satu tahun.
 - b. Penyaluran tiap semester (sekolah penerima alokasi dan bukan sekolah penerima alokasi) :

1. Semester I sebesar 60% dari alokasi satu tahun.
2. Semester II sebesar 40% dari alokasi satu tahun.

Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya harus memastikan bahwa sekolah mencadangkan sepertiga dari BOS semester I (20% {dua puluh persen} dari alokasi satu tahun) di rekening sekolah untuk pembayaran buku teks utama yang harus dibeli sekolah. BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar pesanan buku teks utama yang diperlukan, atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku.

Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

2.1.1.6 Pertanggungjawaban Dana BOS.

Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana. Berdasarkan Juknis dana BOS tahun 2018 pertanggungjawaban keuangan Dana BOS meliputi:

1. Pembukuan

Dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah ialah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, *Opname* Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, dan Bukti pengeluaran.

2. Pelaporan

Laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan yang dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), untuk laporan pertanggungjawaban harus memenuhi laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana, Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS, Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Laporan Aset, Laporan ke Dinas Pendidikan, Laporan Online ke Laman BOS.

3. Transparansi

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan program dan penggunaan BOS, sekolah harus menyusun dan mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap. Dokumen pendukung yang wajib dipublikasikan oleh sekolah meliputi Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana, dan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana.

2.1.2 Optimalisasi Proses Belajar Mengajar

2.1.2.1 Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Menurut Winardi (Ali, 2014) optimalisasi adalah

” ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan”.

Sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang di inginkan atau di kehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

2.1.2.2 Proses Belajar Mengajar.

Belajar dan mengajar merupakan dua kata yang memiliki arti berbeda namun saling berhubungan dimana apabila terjadi proses belajar, maka akan terjadi proses mengajar. Dari proses belajar mengajar akan diperoleh suatu hasil belajar. Agar memperoleh hasil yang optimal, proses belajar harus dilakukan dengan baik dan terorganisasi.

Belajar menurut Cronbach dalam sardirman (2012)

“learning is shown by a change in behaviour as a result of experience “.

Menurut Harold Spears dalam sardirman (2012)

“learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction”.

Dan menurut Geoch dalam sardirman (2012)

“learning is change in performance as a result of practice”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan belajar merupakan proses perubahan tingkah laku dari melihat, membaca, mendengar, dan mencoba sesuatu hal dari yang tidak mengerti menjadi mengerti.

Dalam belajar juga pastinya ada proses mengajar. Mengajar pada dasarnya merupakan usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik sehingga terbentuklah proses pemahaman. Kemudian pengertian yang lebih luas mengajar adalah suatu aktifitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses belajar.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pasal 1, menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran juga diartikan sebagai suatu proses terjadinya interaksi antara pelajar, pengajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran, yang berlangsung dalam suatu lokasi tertentu dalam jangka satuan waktu tertentu pula, Hamaik (2016)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2006 yang menjadi indikator Proses Belajar Mengajar (PBM) yaitu :

2.1.2.3 Perencanaan Pembelajaran

A. Desain Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

1. Silabus.

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat:

- a. Identitas mata Pelajaran khusus SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/ Paket C Kejuruan).
- b. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas.
- c. Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran;
- d. kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran;
- e. tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A);

- f. materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi;
- g. pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;
- h. penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
- i. alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan
- j. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.

2.1.2.4 Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran dikatakan berhasil apabila mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pelaksanaan yaitu suatu kegiatan memadukan atau mengintegrasikan sumber/potensi yang ada atau yang dapat disediakan dalam

rangkaian kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan, meliputi: sumber daya manusia, tujuan belajar, bahan belajar, alat/media belajar, tempat belajar, fasilitas atau sarana prasarana pendukung lainnya.

Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Alokasi Waktu Jam Tatap Muka Pembelajaran

- a. SD/MI : 35 menit
- b. SMP/MTs : 40 menit
- c. SMA/MA : 45 menit
- d. SMK/MAK : 45 menit

2. Rombongan belajar

Jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan dan jumlah maksimum peserta didik untuk SMP sebesar 32 orang.

3. Buku Teks Pelajaran

Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

4. Pengelolaan Kelas dan Laboratorium

- a. Guru wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bersama.
- b. Guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- c. Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran.
- d. Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik.
- e. Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas dan mudah dimengerti oleh peserta didik.
- f. Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik.
- g. Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.

- h. Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
- i. Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.
- j. Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi.
- k. Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran; dan
- l. Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Pelaksanaan pembelajaran juga harus mencakup tiga kegiatan utama yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan dilakukan guru dalam upaya menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran. Kegiatan inti sendiri merupakan suatu proses pembelajaran untuk mencapai Kompetensi Dasar yang dilakukan secara interaksi, inspiratif, menyenangkan. Menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif dan sebagainya. Didalam kegiatan inti ini menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik anak. Sedangkan pada kegiatan akhir dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan guru bersama siswa untuk membuat suatu rangkuman tentang konsep-konsep materi yang telah diajarkan pada pertemuan tersebut, melakukan penilaian hasil belajar siswa dan memberikan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa.

2.1.2.5 Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effect*) pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring (*nurturant effect*) pada aspek sikap.

Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*) pembelajaran, pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir suatu pendidikan, *benchmarking*, dan penilaian program.

1. Penilaian Kelas

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ulangan akhir.

2. Tes Kemampuan Dasar

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran.

3. Penilaian Akhir Suatu pendidikan.

Pada setiap semester tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

4. *Benchmarking*.

Suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan. *Benchmarking* tidak digunakan untuk memberikan nilai akhir peserta didik, tetapi sebagai salah satu dasar pembinaan guru dan kinerja sekolah.

5. Penilaian Program.

Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas di kelas perlu pembinaan kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar ketentuan kurikulum yang berlaku, akan tetapi bersifat *pedagosis* dan menunjang pendidikan dalam menunjang tercapainya tujuan sekolah.

2.1.2.6 Pengawasan Proses Pembelajaran

1. Prinsip Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan.

2. Sistem dan Entitas Pengawasan

Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

- b. Kepala Sekolah, Pengawas dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu.
- c. Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi akademik dan supervise manajerial.

3. Proses Pengawasan

a. Pemantauan

Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan melalui antara lain, diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.

b. Supervisi

Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui antara lain, pemberian contoh pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, atau pelatihan.

c. Pelaporan

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan.

d. Tindak Lanjut

Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk:

- 1) Penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar; dan
- 2) pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

2.1.2.7 Faktor lain yang mempengaruhi proses belajar mengajar

1. Motivasi Belajar.

Menurut Khodijah (2014) menjelaskan definisi motivasi belajar sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Proses belajar mengajar juga dapat dipengaruhi dari motivasi belajar siswa nya. Optimalnya proses belajar mengajar akan diperoleh siswa apabila motivasi yang timbul dari dalam diri maupun dari luar siswa besar sehingga siswa tersebut akan melakukan hal yang dibutuhkan agar tujuannya tercapai.

2. Gaya Mengajar Guru

Menurut skripsi Amelia Rahma Pratiwi (2017) gaya mengajar guru juga memiliki pengaruh penting terhadap optimal nya sebuah proses belajar mengajar. Guru merupakan pemegang kunci keberhasilan dalam pembelajaran serta kunci kesuksesan siswanya. Seorang guru harus memiliki suatu gaya dalam proses belajar mengajar yang menarik bagi siswanya. Sehingga, siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik dan lingkungan belajar pun menjadi sangat baik sehingga dapat terlaksananya proses belajar mengajar yang optimal.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS merupakan program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan rintisan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sekolah diwajibkan untuk memberikan kompensasi membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) peserta didik dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Bagi sekolah yang berada di Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah menerapkan pendidikan gratis, maka sekolah tidak diwajibkan memberikan pembebasan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) peserta didik.

Proses pengelolaan anggaran dana BOS secara umum meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan merupakan inti dalam pelaksanaan proses penganggaran dana BOS. Pengelolaan merupakan suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa di dalam pengelolaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai. Pengelolaan dalam penganggaran dana BOS bertujuan untuk mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang

dari arah yang ditentukan. Pengelolaan dana BOS dapat dikatakan efektif ialah apabila pemanfaatan dana BOS yang digunakan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dana BOS ditentukan oleh berbagai indikator yaitu : (1) Tujuan Dana BOS, (2) Pengelolaan dana BOS menggunakan manajemen berbasis sekolah, (3) Penggunaan dana BOS, (4) Satuan biaya dan besaran dana BOS, (5) Penyaluran dana BOS, (6) Pertanggungjawaban keuangan dana BOS.

Belajar menurut Cronbach dalam sudirman (2012) *“learning is shown by a change in behaviour as a result of experience”*. Sedangkan menurut Harold Spears dalam sudirman (2012) *“learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction”*. Dan menurut Geoch dalam sudirman (2012) *“learning is change in performance as a result of practice”*.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan belajar merupakan proses perubahan tingkah laku dari melihat, membaca, mendengar, dan mencoba sesuatu hal dari yang tidak mengerti menjadi mengerti.

Dalam belajar juga pastinya ada proses mengajar. Mengajar pada dasarnya merupakan usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik sehingga terbentuklah proses pemahaman. Kemudian pengertian yang lebih luas mengajar adalah suatu aktifitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses belajar.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pasal 1, menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar adalah proses interaksi

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran juga diartikan sebagai suatu proses terjadinya interaksi antara pelajar, pengajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran, yang berlangsung dalam suatu lokasi tertentu dalam jangka satuan waktu tertentu pula, Hamaik (2016). Proses Belajar Mengajar ditentukan oleh beberapa indikator yaitu: (1) silabus, (2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (3) Alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran, (4) Rombongan belajar, (5) Buku teks pembelajaran, (6) Pengelolaan kelas dan laboratorium, (7) Penilaian kelas, (8) Tes kemampuan dasar, (9) Penilaian akhir suatu pembelajaran, (10) *Benchmarking*, (11) Penilaian program, (12) Prinsip pengawasan, (13) Sistem dan entitas pengawasan, (14) Proses Pengawasan.

Sejalan dengan uraian diatas dalam kerangka pemikiran ini peneliti menjelaskan hubungan diantara variabel (X) ke (Y), adalah bahwa :

Di era globalisasi sistem pendidikan dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan baik dari segi kualitas, kuantitas dan pencapaian prestasi peserta didik. Sistem Pendidikan Nasional itu sendiri adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional (UU No 20 Tahun 2003). Salah satu komponen penting yang menjadi tolak ukur keberhasilan yaitu kualitas pendidikan.

Dengan adanya dana BOS yang didistribusikan untuk setiap unit sekolah, dapat membantu penyelenggaraan pendidikan yang saat ini mengalami penurunan. Dana BOS diharapkan dapat meringankan beban sekolah, kendati demikian penggunaannya harus tepat sesuai porsi yang diharapkan agar tujuan dari dana


tersebut terlaksana dengan baik, sehingga berpengaruh besar pada peningkatan kualitas pendidikan. Keperluan sekolah yang semakin meningkat menjadi salah satu penyebab penurunan tingkat kualitas pendidikan, yang pada dasarnya kualitas pendidikan seharusnya mengalami peningkatan. Maka dari itu dalam pengelolaan dana BOS harus bisa meningkatkan kualitas bukannya menurunkan kualitas. Kualitas itu meningkat atau menurun bisa terlihat dalam pelaporan dan pertanggungjawaban atas dana BOS tersebut.

Salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah proses belajar mengajar di sekolah. Untuk terciptanya proses belajar mengajar yang efektif di perlukan adanya lingkungan pembelajaran yang mendukung dalam proses pembelajaran. Dengan adanya program dana BOS, di harapkan dapat menunjang lingkungan pembelajaran di sekolah. Dana BOS bisa digunakan untuk (1) Pengembangan Perpustakaan, (2) Penerimaan Peserta Didik Baru, (3) Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, (4) Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, (5) Pengelolaan Sekolah, (6) Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, (7) Lngganan Daya dan Jasa (8) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah (8) Pembayaran Honor, (9) Pembelian atau Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran.

Dengan adanya korelasi hubungan antara dana bantuan operasional terhadap Optimalisasi proses Belajar Mengajar, maka akan tercapainya atau terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan bisa meningkat dan bisa setara dengan Negara-negara yang telah lebih dulu maju. Dana BOS bisa sangat mempengaruhi Proses Belajar Mengajar, jika penggunaan dana Sekolah yang ada

dipergunakan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku tidak ada penyimpangan, maka upaya peningkatan kualitas pendidikan akan berjalan lancar.

Dari uraian diatas dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:63) perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

“Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Proses Belajar Mengajar.”